

PEDOMAN PENJAMINAN MUTU

# BUKU 6.A1

STANDAR MUTU PUBLIKASI ILMIAH  
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA  
2024

# **BUKU 6.A.1**

## **STANDAR MUTU PUBLIKASI ILMIAH**

**Kelas Dunia dengan Keunggulan Kajian Al-Qur'an yang  
Terintegrasi dengan Sains dan Keindonesiaan**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)  
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA**

Alamat:

Jl. Lebak Bulus Raya No. 2 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan 12440  
Telepon: 021-769 0901 email: [lpmp@ptiq.ac.id](mailto:lpmp@ptiq.ac.id) Website: [www.lpmp.ptiq.ac.id](http://www.lpmp.ptiq.ac.id)

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas penyusunan standar mutu publikasi ilmiah ini dengan tepat waktu. Keberhasilan ini berkat adanya kerjasama dan kekompakan tim yang pantang menyerah untuk dapat menyelesaikan tugas sesuai target. Standar mutu publikasi ilmiah ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh dosen di Universitas PTIQ Jakarta dalam menghasilkan karya ilmiah dan mempublikasikannya pada berbagai media. Kami berharap semoga standar mutu ini dapat memberikan kontribusi bagi Universitas PTIQ Jakarta tercinta dalam upaya menuju PTKIS yang diperhitungkan di Indonesia ke depan.

Sebagai upaya awal tentu saja standar ini belum sempurna dan masih terdapat banyak kelemahan, oleh karena itu kami senantiasa mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan standar dan mutu publikasi ilmiah sebagaimana yang diharapkan. Demikian semoga standar ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunannya diucapkan banyak terimakasih.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

## DAFTAR ISI

	Halaman
STANDAR MUTU PUBLIKASI ILMIAH .....	2
Kelas Dunia dengan Keunggulan Kajian Al-Qur'an yang Terintegrasi dengan Sains dan Keindonesiaan .....	2
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Istilah-istilah .....	2
B. Dasar Pemikiran .....	3
C. Landasan Hukum.....	4
D. Maksud dan Tujuan Penetapan Standar Mutu Publikasi Ilmiah.....	6
BAB II .....	7
PENGORGANISASIAN .....	7
TIM PENYUSUN STANDAR MUTU PUBLIKASI ILMIAH .....	7
A. Tim penyusun .....	7
5. Deskripsi Tugas Tim .....	7
C. Alur Penyusunan Standar.....	9
BAB III.....	11
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....	11
A. Visi .....	11
B. Misi.....	11
C. Tujuan.....	11
D. Sasaran.....	12
BAB IV RUANG LINGKUP STANDAR MUTU PUBLIKASI ILMIAH .....	13
A. Deskripsi Umum Standar Publikasi Ilmiah .....	13
B. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab untuk mencapai Standar Publikasi Ilmiah.....	15
C. Pernyataan Standar Publikasi .....	15
1. Standar Kuantitas.....	15
2. Standar Kualitas.....	15
3. Standar Penghargaan .....	18

BAB V PENUTUP .....	21
A. Strategi Pencapaian Mutu Kerjasama Institusional .....	21
B. Indikator Capaian Mutu Kerjasama Institusional .....	21
C. Dokumen terkait .....	22
DAFTAR REFERENSI.....	23

LAMPIRAN-LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Universitas PTIQ Jakarta (UPTIQ Jakarta) merupakan perguruan tinggi Islam swasta yang adaptif terhadap perkembangan zaman, akuntabel terhadap pemangku kepentingan, dan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang diemban sejak awal pendiriannya. Lulusan Universitas PTIQ Jakarta harus memiliki beberapa kriteria yang telah ditetapkan, antara lain memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya, mudah mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing pada aras nasional maupun internasional, berkepribadian baik, dan bermoral tinggi. Agar hal tersebut dapat dicapai, Universitas PTIQ Jakarta harus memiliki sistem penjaminan mutu yang handal.

Sistem penjaminan mutu internal di Universitas PTIQ Jakarta menggunakan model manajemen mutu menyeluruh (*Total Quality Management*). Model ini dapat disebut sebagai suatu perangkat filsafat, sistem manajemen dapat mengarahkan pencapaian tujuan organisasi secara efisien, untuk menjamin kepuasan pelanggan dan memaksimalkan nilai bagi pemangku kepentingan. Berdasarkan definisi tersebut, sistem penjaminan mutu internal di Universitas PTIQ Jakarta dipahami sebagai “Pengelolaan seluruh kegiatan beserta seluruh sumber daya dan aset secara efisien, yang ditujukan untuk menjamin kepuasan pelanggan dan meningkatkan nilai yang dimiliki oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*)”. Dalam pengertian tersebut, ada 4 (empat) aspek yang perlu diperhatikan dalam sistem penjaminan mutu internal di Universitas PTIQ Jakarta, yaitu bersifat menyeluruh, efisien, dengan tujuan untuk kepuasan pelanggan, dan memaksimalkan nilai pemangku kepentingan.

Sebagai institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan, manajemen penjaminan mutu internal di Universitas PTIQ Jakarta diarahkan pada manajemen keseluruhan aspek Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dengan intisari pada upaya perubahan budaya atau perubahan dalam nilai, asumsi, sikap, dan mentalitas manusia yang menjalankan manajemen tersebut. Selain penjaminan mutu dasar tersebut Universitas PTIQ Jakarta juga memandang perlu untuk melakukan penjaminan mutu pada bidang-

bidang lain termasuk bidang publikasi ilmiah. Penjaminan mutu di bidang publikasi ilmiah dilakukan dengan menetapkan standar mutu publikasi ilmiah yang dimaksudkan sebagai pedoman dan arah bagi seluruh dosen di Universitas PTIQ Jakarta dalam menghasilkan karya ilmiah dan mempublikasikannya pada berbagai media. Standar ini selanjutnya dilengkapi pula dengan instrumen evaluasinya sehingga secara periodik dapat diketahui capaian kinerja individual dosen maupun kolektif institusional Universitas PTIQ Jakarta di bidang publikasi ilmiah.

#### **A. Istilah-istilah**

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
2. Penelitian ilmiah adalah tata cara sistematis yang digunakan untuk melakukan penelitian.

Penelitian ilmiah meliputi :

- a. Penelitian dengan dana hibah dari luar PT
  - b. Penelitian dengan dana dari APBU
  - c. Penelitian dengan dana kompetitif insidental
3. Publikasi ilmiah adalah sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan *peer review* dalam rangka untuk mencapai tingkat objektivitas setinggi mungkin.

Publikasi ilmiah meliputi :

- a. Presentasi pada Forum Ilmiah adalah sebuah tulisan ilmiah berbentuk makalah yang berisi ringkasan laporan hasil penelitian, gagasan, ulasan, atau tinjauan ilmiah yang dipresentasikan pada forum ilmiah seminar atau konferensi.
- b. Publikasi hasil penelitian atau gagasan inovatif yang meliputi :
  - (1) laporan hasil penelitian;
  - (2) tinjauan ilmiah ;
  - (3) tulisan ilmiah populer;

- (4) artikel ilmiah;
- c. Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan/atau pedoman guru yang terdiri dari:
  - (1) buku Pelajaran;
  - (2) modul/diktat pembelajaran;
  - (3) buku dalam bidang pendidikan;
  - (4) karya terjemahan;
  - (5) buku pedoman guru;
- 4. Media publikasi ilmiah adalah sarana yang digunakan untuk menyebarluaskan karya ilmiah dan meliputi :
  - (1) jurnal ilmiah;
  - (2) penerbitan buku ber-ISBN;
  - (3) forum pertemuan ilmiah (seminar, konferensi);
  - (4) terbitan populer;
  - (5) forum kompetisi ilmiah insidental ;
- 5. sitasi adalah mengutip sebagian pendapat atau teori orang lain baik secara utuh maupun melalui penyusunan kalimat ulang dengan menyebutkan sumber yang dikutip sesuai kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah.
- 6. Plagiat adalah mengutip atau melakukan duplikasi sebagian atau seluruh karya sendiri maupun milik orang lain tanpa menyebutkan sumbernya sesuai kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah.
- 7. Dosen adalah tenaga pengajar tetap yang ditugaskan di Universitas PTIQ Jakarta yang telah memiliki NIDN.
- 8. Institusi adalah program studi, fakultas atau unit kerja yang ada di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta.

## **B. Dasar Pemikiran**

Penjaminan mutu bidang publikasi ilmiah merupakan bagian integral dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di Universitas PTIQ Jakarta yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan mutu produk karya ilmiah dan publikasinya



oleh setiap dosen. Hal ini sejalan dengan Renstra Universitas PTIQ Jakarta yang menyebutkan bahwa tujuan strategis Universitas PTIQ Jakarta lima tahun ke depan adalah: (a) Memperkuat sistem pendidikan dan kemahasiswaan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan kompetitif; (b) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian terintegrasi sehingga menghasilkan temuan ilmu pengetahuan, paket teknologi yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat (swasta, pemerintah dan lainnya); (c) Meningkatkan kesejahteraan dosen, tenaga penunjang, dan bantuan/subsidi bagi pendidikan mahasiswa; (d) Meningkatkan kapasitas sumberdaya untuk membangun ketangguhan institusi, dan (e) Memperkuat sistem manajemen melalui penyempurnaan sistem manajemen universitas dalam rangka mencapai kesehatan organisasi.

Kinerja penelitian dan publikasi ilmiah merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang wajib dilakukan oleh setiap dosen baik secara individual maupun lintas program studi. Agar kinerja tersebut memiliki arah dan ukuran yang dapat dipedomani, perlu adanya aturan yang disepakati bersama dan dituangkan dalam bentuk standar mutu bidang publikasi ilmiah.

Kinerja penelitian yang berujung pada publikasi ilmiah merupakan salah satu indikator peringkat perguruan tinggi yang digunakan oleh berbagai institusi pemeringkat termasuk Dikti. Oleh karena itu, Universitas PTIQ Jakarta memandang perlu melakukan penjaminan mutu bidang publikasi ilmiah melalui penetapan standar mutu yang dilengkapi dengan instrumen evaluasinya.

### **C. Landasan Hukum**

Beberapa peraturan yang dijadikan landasan penetapan standar mutu publikasi ilmiah di Universitas PTIQ Jakarta antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Penjasarannya.
4. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005, tentang Alih Teknologi Kekayaan

- Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013, tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 89 tahun 2013, tentang Perubahan atas Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Kehormatan Guru Besar.
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  8. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
  9. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 tahun 2014, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 22 tahun 2011, tentang Terbitan Berkala Ilmiah.
  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 17 tahun 2010, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
  15. Statuta Universitas PTIQ Jakarta tahun 2020
  16. Kebijakan SPMI Universitas PTIQ Jakarta Tahun 2024.
  17. Manual SPMI Universitas PTIQ Jakarta Tahun 2024.

#### **D. Maksud dan Tujuan Penetapan Standar Mutu Publikasi Ilmiah**

1. Penetapan standar mutu publikasi ilmiah ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan publikasi ilmiah oleh seluruh dosen di Universitas PTIQ Jakarta.
2. Tujuan penetapan Standar mutu publikasi ilmiah adalah agar pelaksanaan publikasi ilmiah oleh seluruh dosen di Universitas PTIQ Jakarta dapat lebih terarah dan terencana sehingga dapat mencapai target secara maksimal.
3. Kerangka Kerja Implementasi  
Penerapan/implementasi Standar Mutu publikasi ilmiah di Universitas PTIQ Jakarta terdiri dari aspek mutu hasil penelitian dan aspek mutu publikasi ilmiah yang mengacu pada Kebijakan Mutu dan Manual Mutu Universitas PTIQ Jakarta.

**BAB II**  
**PENGORGANISASIAN**  
**TIM PENYUSUN STANDAR MUTU PUBLIKASI ILMIAH**

**A. Tim penyusun**

Ketua : Dr. Nur Afif, M.Pd.I

Sekretaris : Sahllul Fuad, M.Si

Anggota :

1. Dr. Kerwanto, M.Ud
2. Dr. Sunarto, MA
3. Dr. Jamil Abdul Aziz, MA
4. Amiril Ahmad, MA

**B. Deskripsi Tugas Tim**

NO.	NAMA	DESKRIPSI TUGAS
1	<b>Dr. Nur Afif, M.Pd.I</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas anggota tim penyusun buku VI.A.1 Standar Mutu Publikasi Ilmiah;</li> <li>b. Menyiapkan draft buku VI.A.1 Standar Mutu Publikasi Ilmiah;</li> <li>c. Mempimpin pembahasan draft Buku VI.A.1 Standar Mutu Publikasi Ilmiah dalam tim;</li> <li>d. Mengkoordinasikan revisi draft Buku VI.A.1 Standar Mutu Publikasi Ilmiah dalam tim;</li> <li>e. Mempresentasikan hasil kerja tim dalam lokakarya penyusunan dokumen SPMI tingkat Universitas;</li> <li>f. Mengkoordinasikan revisi Buku VI.A.1 Standar Mutu Publikasi Ilmiah sesuai hasil lokakarya;</li> </ul>
2	<b>Sahlul Fuad, M.Si</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan draft Standar Kuantitas Publikasi Ilmiah;</li> <li>b. Merevisi draft Standar Kuantitas Publikasi Ilmiah sesuai hasil lokakarya;</li> </ul>
3	<b>Dr. Kerwanto, M.Ud</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan draft Standar Kuantitas Publikasi Ilmiah;</li> <li>b. Merevisi draft Standar Kuantitas Publikasi Ilmiah sesuai hasil lokakarya;</li> </ul>
4	<b>Dr. Sunarto, MA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan draft Standar Kualitas Publikasi Ilmiah;</li> <li>b. Merevisi draft Standar Kualitas Publikasi Ilmiah sesuai hasil lokakarya Standar ;</li> </ul>


NO.	NAMA	DESKRIPSI TUGAS
5	<b>Dr. Jamil Abdul Aziz, MA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan draft Standar Penghargaan atau Insentif publikasi ilmiah;</li> <li>b. Merevisi draft Standar Peghargaan atau insetif publikasi ilmiah sesuai hasil lokakarya ;</li> </ul>
6	<b>Amiril Ahmad, MA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan draft Standar Sanksi terhadap pelanggaran dalam publikasi ilmiah;</li> <li>b. Merevisi draft Standar Sanksi terhadap Pelanggaran dalam Publikasi Ilmiah;</li> </ul>

### C. Alur Penyusunan Standar

Standar mutu publikasi Ilmiah disusun dengan mengikuti prosedur sesuai alur berikut .

1. Sosialisasi Kebijakan dan dan Manual mutu akademik oleh pimpinan universitas (Rektor dan Wakil Rektor) kepada seluruh unsur terkait (*stakeholder internal*).
2. Pembentukan tim penyusun draft buku standar mutu publikasi ilmiah yang terdiri dari 1 orang koordinator dan 8 orang anggota.
3. Pelaksanaan tugas oleh tim :
  - a. menyiapkan bahan dan referensi;
  - b. menyusun draft standar-standar turunan bidang publikasi ilmiah;
  - c. Membahas draft dalam tim;
4. Presentasi draft oleh tim dalam lokakarya penyusunan dokumen mutu tingkat universitas.
5. Revisi draft buku standar mutu publikasi ilmiah sesuai hasil lokakarya
6. Buku standar mutu publikasi ilmiah siap digandakan dan dijilid

Alur tersebut dapat divisualisasikan sebagai berikut :



Gambar 1: Alur Penyusunan Standar Mutu Publikasi Ilmiah

## **BAB III**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **A. Visi**

Menjadi Universitas Kelas Dunia dengan Keunggulan Kajian Al-Qur'an yang Terintegrasi dengan Sains dan Keindonesiaan.

#### **B. Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi secara profesional yang efektif, efisien, produktif, berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an, sains dan keindonesiaan;
2. Melakukan kajian Al-Qur'an yang terintegrasi dengan sains mulai dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta bayani, burhani, dan irfani;
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat serta menginternalisasikan ajaran Al-Qur'an secara ilmiah ke dalam dunia akademik dan kehidupan masyarakat;
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga di tingkat regional, nasional, dan internasional untuk kesejahteraan umat.

#### **C. Tujuan**

1. Mengembangkan mutu pembelajaran berbasis Al-Qur'an;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dalam dunia global khususnya dalam pengkajian Al-Qur'an;
3. Menguatkan sistem manajemen perguruan tinggi yang berlandaskan pada *Good University Governance*;
4. Menghasilkan sarjana dan ilmuwan yang memiliki kapabilitas dan integritas moral sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an;
5. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa di tingkat nasional, regional, dan internasional;
6. Menghasilkan penelitian yang unggul dan pengabdian kepada masyarakat serta dipublikasikan pada level nasional, regional, dan internasional;
7. Mengembangkan layanan dan fasilitas yang berkualitas, kondusif, inklusif, dan akomodatif;



8. Merealisasikan segala bentuk kerjasama dengan berbagai lembaga di tingkat nasional, regional, dan internasional.

#### **D. Sasaran**

Sasaran pendidikan di Universitas PTIQ Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Sejalan dengan misi pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi dan memiliki nilai kejuangan Universitas PTIQ Jakarta menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara efektif dan efisien, agar mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing yang dilandasi oleh nilai-nilai kealquranan yang terintegrasi dengan sains dan keindonesiaan, dan memiliki kompetensi tinggi yang diakui secara nasional maupun internasional.
2. Dalam rangka mencapai sasaran sesuai pelaksanaan misi kedua, Universitas PTIQ Jakarta menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan berbagai inovasi dalam bidang IPTEKS, pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan nilai-nilai kealquranan yang terintegrasi dengan sains dan keindonesiaan.
3. Dalam rangka mencapai sasaran sesuai pelaksanaan misi ketiga, Universitas PTIQ Jakarta menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengimplementasikan hasil penelitian yang inovatif dalam bidang IPTEKS kepada masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kealquranan yang terintegrasi dengan sains dan keindonesiaan.
4. Dalam rangka mencapai sasaran sesuai pelaksanaan misi yang keempat, Universitas PTIQ Jakarta menyelenggarakan kerjasama dengan pemerintah, masyarakat luas, dan berbagai perguruan tinggi, serta instansi lain yang terkait demi menyukseskan pendidikan di Indonesia.

## **BAB IV**

### **RUANG LINGKUP STANDAR MUTU PUBLIKASI ILMIAH**

#### **A. Deskripsi Umum Standar Publikasi Ilmiah**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka disusun standar publikasi yang diatur dalam pasal 43-45. Publikasi merupakan kegiatan mendiseminasikan hasil penelitian/pengabdian, yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara peneliti dengan masyarakat pengguna hasil penelitian atau hasil pemikiran, baik masyarakat ilmiah maupun masyarakat umum. Secara fisik, publikasi dapat berbentuk antara lain berupa buku monograf, buku referensi, hasil penelitian dan pemikiran yang didiseminasikan secara digital, diterbitkan dalam majalah ilmiah nasional atau internasional, atau dipublikasikan melalui seminar.

Publikasi ilmiah yang dimaksudkan dalam standar ini meliputi :

1. rancangan penelitian yang dikompertisikan dalam lomba/kompetisi hibah penelitian;
2. karya ilmiah yang dikompertisikan dalam lomba/kompetisi karya ilmiah tingkat kabupaten, provinsi, nasional, internasional;
3. karya ilmiah yang dikompertisikan dalam hibah kompetitif institusional;
4. artikel ilmiah hasil penelitian yang diterbitkan pada surat kabar atau majalah: a. artikel diterbitkan di surat kabar lokal, regional, nasional, internasional (berbahasa asing); b. artikel diterbitkan di majalah lokal, regional, nasional, internasional (berbahasa asing);
5. artikel hasil penelitian dimuat di jurnal :
  - a. artikel hasil penelitian dimuat di jurnal internal PT belum terakreditasi;
  - b. artikel hasil penelitian dimuat di jurnal terakreditasi dalam PT sendiri;
  - c. artikel hasil penelitian dimuat di jurnal belum terakreditasi di luar

Universitas PTIQ Jakarta;

- d. artikel hasil penelitian dimuat di jurnal internasional (melalui

- review/terindeks*);
- e. Artikel hasil penelitian dimuat di jurnal internasional (tanpa *review/tak terindeks* );
  6. artikel hasil penelitian dipresentasikan di konferensi/seminar :
    - a. artikel hasil penelitian dimuat di jurnal nasional (melalui *review*);
    - b. artikel hasil penelitian dipresentasikan di konrefensi/seminar nasional (tanpa *direview*);
    - c. artikel hasil penelitian dipresentasikan di konferensi/seminar internasional (melalui *review*);
    - d. artikel hasil penelitian dipresentasikan di konferensi/seminar internasional (tanpa *direview*);
  7. artikel hasil penelitian diterbitkan dalam proseding :
    - a. artikel hasil penelitian diterbitkan dalam proseding nasional;
    - b. artikel hasil penelitian diterbitkan dalam proseding internasional;
  8. Buku ajar/Referensi :
    - a. buku ajar/referensi diterbitkan oleh penerbit bukan anggota Ikatan Penerbit (non katalog) dan ber-ISBN;
    - b. buku ajar/referensi diterbitkan oleh penerbit anggota Ikatan Penerbit (masuk katalog) dan ber-ISBN;
  9. Penemuan yang memperoleh Paten, Hak atas Kekayaan Intelektual, atau Merk :
    - a. penemuan yang memperoleh Paten sederhana;
    - b. penemuan yang memperoleh Paten terdaftar di Indonesia;
    - c. penemuan yang memperoleh Paten terdaftar di beberapa Negara;
    - d. penemuan yang memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual;
    - e. Penemuan atau produk yang memperoleh sertifikat merk;
  10. Tugas akhir studi S2 (Tesis) atau S3 (Desertasi)

## **B. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab untuk mencapai Standar Publikasi Ilmiah**

1. Rektor
2. Wakil Rektor I, II dan III
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. LPPM
7. LPM

## **C. Pernyataan Standar Publikasi**

### **1. Standar Kuantitas**

- a. Setiap dosen wajib menghasilkan karya penelitian ilmiah minimal satu (1) judul setiap tahun baik sebagai ketua atau anggota dengan menggunakan dana internal maupun eksternal universitas.
- b. Setiap dosen wajib memiliki publikasi ilmiah minimal satu (1) judul setiap tahun baik sebagai ketua atau anggota.
- c. Jumlah maksimal penelitian dan publikasi ilmiah yang dapat dilakukan oleh setiap dosen tidak dibatasi sepanjang masih dalam batas kepatutan

### **2. Standar Kualitas**

- a. Dosen wajib menulis nama institusi (Prodi, Fakultas, Unit kerja, Universitas PTIQ Jakarta) dalam publikasi ilmiahnya;
- b. Karya ilmiah yang bersangkutan belum pernah dipublikasikan sebelumnya
- c. Tidak terdapat indikasi plagiasi
- d. Media publikasi yang bersangkutan (surat kabar, majalah, Jurnal, proseding, seminar, konferensi pemuat dapat dirunut kredibilitasnya dengan menggunakan perangkat yang tersedia
- e. Jurnal pemuat terdaftar di perpustakaan nasional
- f. Jurnal pemuat terdaftar di perpustakaan nasional, terdapat nomor

akreditasi yang masih berlaku;

- g. Jurnal pemuat terdaftar di jurnal internasional legal, memiliki nomor seri terbitan/ISSN;
- h. Jurnal pemuat terdaftar di Schimago JR, terdapat nomor indeks yang masih berlaku;
- i. Penyelenggara seminar/konferensi adalah lembaga yang memiliki kredibilitas ilmiah;
- j. Buku ajar yang diterbitkan oleh penerbit tanpa ISBN wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - 1) Buku ajar harus menyebutkan nama institusi (Lab, Jurusan, Prodi, Fakultas, Universitas PTIQ Jakarta);
  - 2) Ukuran naskah isi buku lebar minimal 12 dan tinggi minimal 16 cm, huruf times new romans ukuran 11, spasi tunggal, kecuali judul BAB boleh lebih besar;
  - 3) Jumlah halaman isi buku (tidak termasuk lembar penyerta depan dan belakang) minimal 60 halaman;
  - 4) Isi buku ajar sesuai syllabus dan rencana pembelajaran semester mata kuliah yang diajarkan;
- k. Buku ajar yang diterbitkan oleh penerbit bukan anggota ikatan penerbit dan ber-ISBN wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - 1) Buku ajar harus menyebutkan nama institusi (Lab, Jurusan, Prodi, Fakultas, Universitas PTIQ Jakarta);
  - 2) Ukuran naskah isi buku lebar minimal 16 dan tinggi minimal 22 cm, huruf times new romans ukuran 11, spasi tunggal, kecuali judul BAB boleh lebih besar;
  - 3) Jumlah halaman isi buku (tidak termasuk lembar penyerta depan dan belakang) minimal 100 halaman;
  - 4) Isi buku ajar sesuai silabus dan rencana pembelajaran semester mata kuliah yang diajarkan;
  - 5) Tidak terdapat indikasi plagiasi;

- l. Buku yang diterbitkan oleh penerbit anggota ikatan penerbit dan ber-ISBN wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - 1) Ukuran naskah isi buku lebar minimal 16 dan tinggi minimal 22 cm, huruf *times new romans* ukuran 11, spasi tunggal, kecuali judul BAB boleh lebih besar;
  - 2) Jumlah halaman isi buku (tidak termasuk lembar penyerta depan dan belakang) minimal 125 halaman;
  - 3) Buku ajar harus menyebutkan nama institusi (Lab, Jurusan, Prodi, Fakultas, Universitas PTIQ Jakarta)
- 4) buku ajar sesuai syllabus dan rencana pembelajaran semester mata kuliah yang diajarkan
- 5) Tidak terdapat indikasi plagiasi
- m. Karya yang memperoleh paten, hak atas kekeayaan intelektual, atau merk wajib menyebut nama institusi (Laboratorium, Program studi, Fakultas, Unit kerja, Universitas PTIQ Jakarta)
- n. Karya tugas akhir studi S2 (tesis) atau S3 (desertasi) wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - 1) Penulis adalah dosen tetap Universitas PTIQ Jakarta yang sedang melakukan penelitian dan penulisan tesis atau disertasi.
  - 2) Penulis dapat membuktikan bahwa dirinya sedang menyusun disertasi atau tesis (yang ditanda tangani oleh Tim Pembimbing) dari tempat studi;
  - 3) Penulis wajib menunjukkan surat Keterangan Kemajuan Studi dari institusi tempat studi;
  - 4) Penulis wajib menunjukkan Surat keterangan dari Ketua Tim Promotor atau Ketua Tim Pembimbing bahwa studi dapat diselesaikan paling lama satu (1) tahun kedepan;
  - 5) Penulis wajib menandatangani Surat Perjanjian akan menyelesaikan studi paling lama satu (1) tahun kedepan.

### 3. Standar Penghargaan

#### a. Ketentuan umum :

- 1) Setiap dosen yang menghasilkan publikasi ilmiah berhak atas penghargaan atau insentif dari universitas sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Insentif diberikan bagi kinerja penelitian dan publikasi ilmiah dosen tetap DPK yang ditugaskan di Universitas PTIQ Jakarta atau dosen tetap Yayasan Pendidikan Al-Qur'an (YPA) dan telah memiliki NIDN;
- 3) Insentif diberikan untuk setiap satu kinerja (judul penelitian, artikel, buku ajar/referensi, karya, produk) tanpa mempertimbangkan jumlah peneliti, penulis, penghasil karya atau produk)
- 4) Insentif diberikan satu kali dalam satu tahun untuk tiap hasil kerja penelitian dan atau publikasi ilmiah yang dihasilkan;
- 5) Seorang dosen dalam satu tahun dapat menerima sebanyak-banyaknya empat (4) macam insentif.
- 6) Insentif diberikan bagi kinerja yang memenuhi persyaratan dan diusulkan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

#### b. Besaran Insentif Kinerja Dosen Bidang Penelitian dan Publikasi Ilmiah :

- 1) Besaran insentif kinerja dosen bidang penelitian dan publikasi ilmiah ditetapkan berdasar jenis dan kualitas kinerja serta kemampuan pembiayaan yayasan.
- 2) Besarnya insentif kinerja dosen bidang penelitian dan publikasi ilmiah ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor ;
- 3) Besaran insentif bagi dosen (tenaga akademik) yang melaksanakan siaran radio/televisi, pengaturannya diserahkan pada pimpinan unit masing-masing atau unit yang menugaskan;

#### c. Mekanisme Usulan dan Pemberian Insentif :

- 1) Mekanisme pengajuan dan pemberian insentif diatur sesuai dengan jenis kinerja;

- 2) Satu insentif untuk satu judul hasil penelitian atau publikasi ilmiah.
  - 3) Pengajuan insentif dilakukan oleh peneliti atau penulis (ketua atau anggota) atas nama tim peneliti atau tim penulis.
  - 4) Usulan ditujukan kepada rektor melalui dekan dengan melampirkan persyaratan sesuai jenis dan kualifikasi penelitian atau publikasi ilmiah yang dilakukan sebagaimana tampak pada tabel 2.
  - 5) Insentif diberikan bagi hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan untuk dan atas nama Universitas PTIQ Jakarta.
  - 6) Usulan insentif diajukan selambatnya dua (2) bulan setelah laporan hasil penelitian disyahkan oleh pihak yang berwenang atau dipublikasikannya artikel ilmiah yang bersangkutan.
  - 7) Alur usulan dan pemberian insentif sebagaimana divisualisasikan pada gambar terlampir.
- d. Persyaratan Pemberian Penghargaan atau Insentif Persyaratan pemberian penghargaan atau insentif kinerja penelitian dan publikasi ilmiah ditetapkan sebagai berikut.

#### 4. Standar Sanksi

- a. Sanksi diberikan kepada dosen apabila terdapat cukup bukti adanya hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Dosen yang bersangkutan melakukan plagiasi dalam hasil penelitian atau publikasi ilmiahnya;
  - 2) Penelitian atau publikasi ilmiah dilakukan tidak atas nama institusi (Program Studi, Fakultas, Unit Kerja) Universitas PTIQ Jakarta.
  - 3) Publikasi ilmiah mencemarkan nama institusi (Program Studi, Fakultas, Unit Kerja) Universitas PTIQ Jakarta.
  - 4) Publikasi ilmiah menimbulkan kerawanan sosial (isu sara).
  - 5) Publikasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



- b. Bentuk dan besarnya sanksi ditetapkan oleh rektor sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Prosedur pemberian sanksi ditetapkan melalui peraturan rektor

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Strategi Pencapaian Mutu Kerjasama Institusional**

Mutu kerjasama institusional antara Universitas PTIQ Jakarta dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar negeri dicapai melalui strategi pelaksanaan kerjasama yang dilakukan secara berkelanjutan dengan menerapkan pendekatan proses. Kerjasama dipandang sebagai satu subsistem penyelenggaraan pendidikan tinggi dan sekaligus sebagai sebuah sistem yang melibatkan berbagai unsur terkait mulai dari tingkat unit-unit kerja, prodi, fakultas, hingga universitas,

#### **B. Indikator Capaian Mutu Kerjasama Institusional**

1. Kerjasama universitas dengan pihak luar mampu meningkatkan sumber pendapatan universitas baik dalam bentuk perolehan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta beasiswa.
2. Fakultas, program studi, dan atau unit-unit kerja memanfaatkan dan menindaklanjuti minimal 3 kerjasama universitas dengan institusi di dalam negeri dalam 5 tahun terakhir untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi.
3. Fakultas, program studi, dan atau unit-unit kerja memanfaatkan dan menindaklanjuti minimal 3 kerjasama universitas dengan institusi di luar negeri dalam 3 tahun terakhir untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi.
4. Fakultas, program studi, dan atau unit-unit kerja memanfaatkan dan menindaklanjuti minimal 5 kerjasama universitas dengan institusi di dalam negeri dalam 5 tahun terakhir untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penerimaan mahasiswa baru.

### **C. Dokumen terkait**

1. Buku Pedoman dan Peraturan Akademik Universitas PTIQ Jakarta;
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama institusional Universitas PTIQ Jakarta;
3. Instrumen evaluasi kerjasama institusional Universitas PTIQ Jakarta;

## DAFTAR REFERENSI

- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 8 Juli 2003. Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang *Pendidikan Tinggi Diundangkan* di Jakarta Pada tanggal 10 Agustus 2012 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional*.
- Tim Pengembangan SPMI-PT. 2010. *Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi*. Bahan Pelatihan. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Peraturan Rektor no. no 691/PRN/II.3.AU/F/2013 tentang *Penyusunan dan Mekanisme Peninjauan Kurikulum di Lingkungan Universitas PTIQ Jakarta*: Sekretariat Rektor.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005, tentang *Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 22 tahun 2011, tentang Terbitan Berkala Ilmiah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 17 tahun 2010, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
- Statuta Universitas PTIQ Jakarta tahun 2020

Kebijakan SPMI Universitas PTIQ Jakarta Tahun 2024

Manual SPMI Universitas PTIQ Jakarta Tahun 2024.